


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO
 NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
 Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Pegguna layanan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. 2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang disampaikan kepada para pihak. 3. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang menyetujui atau menolak anjuran tertulis setelah menerima anjuran tertulis.

		4. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis maka sejak anjuran tertulis disetujui mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Bersama/Anjuran
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 082324277967 Facebook: https://www.facebook.com/desnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/desnaker_wsb/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.13 Th.2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No.11 Th.2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Mediator Hubungan Industrial
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Maret 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO,



PRAYITNO